

Hukum Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam

Oleh : **Sufriadi Pulungan, Ahmad Misbakh Zainul Musthofa**

Prodi HES, FEBI, Institut Daarul Qur'an

E-mail: sufriadipaytren@gmail.com, misbakh8musthofa@gmail.com

ABSTRACT

Urgensi penelitian ini menilik lebih jauh masalah kekinian mengenai bayi tabung yang hingga saat ini masih menuai polemik. Metode analisis yang digunakan yakni deskriptif dengan hasil analisis temuan bahwa secara hukum, bayi yang dihasilkan dari inseminasi ini memiliki dua macam yakni diperbolehkan dengan catatan sperma yang diambil merupakan sperma yang berasal dari suami istri yang sah, dan ditanam dalam rahim istri tersebut (bukan rahim orang lain) dan tidak diperbolehkan, jika sperma yang diambil berasal dari laki-laki lain begitu pula dari wanita lain. Pandangan penulis tentang bayi tabung bahwa boleh saja asalkan sperma yang diambil merupakan sperma yang berasal dari suami istri yang sah, dan ditanam dalam rahim istri tersebut (bukan rahim orang lain) dan juga yang menanganinya adalah dokter yang ahli dari kaum wanita tidak boleh dan lawan jenis (laki – laki). (Muh.Idris, 2019)

Kata kunci: Hukum Bayi Tabung

PENDAHULUAN

Pasangan suami-istri yang sudah bertahun-tahun menikah tetapi belum dapat dikaruniai anak. Mereka pun gelisah. Usia sudah semakin tua, tetapi belum mempunyai anak. Ajaran syariat Islam mengajarkan kita untuk tidak boleh berputus asa dan menganjurkan untuk senantiasa berikhtiar (usaha) serta bertawakkal dalam menggapai karunia Allah SWT. Allah telah menjanjikan setiap kesulitan ada solusi. Termasuk kesulitan dalam mempunyai keturunan (anak). Pada dasarnya pembuahan yang alami terjadi dalam rahim melalui cara yang alami pula (hubungan seksual), sesuai dengan fitrah yang telah ditetapkan Allah untuk manusia. Akan tetapi pembuahan alami ini terkadang sulit terwujud, misalnya karena rusaknya atau tertutupnya saluran indung telur (tuba Fallopii) yang membawa sel telur ke rahim, serta tidak dapat diatasi dengan cara membukanya atau mengobatinya. Atau karena sel sperma suami lemah atau tidak mampu menjangkau rahim isteri untuk bertemu dengan sel telur, serta tidak dapat diatasi dengan cara memperkuat sel sperma tersebut, atau mengupayakan sampainya sel sperma ke rahim isteri agar bertemu dengan sel telur di sana.

Dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan moderen di bidang kedokteran dan biologi sangat pesat maka muncullah inseminasi buatan yang disebut

dengan bayi tabung sehingga teknologi yang canggih ini jika ditangani oleh orang – orang yang tidak beriman maka dikawatirkan akan merusak peradaban manusia, merusak tatanan sosial, norma budaya bangsa bahkan samapai pada kerusakan nilai nilai agama serta akibat-akibat negatif lainnya yang tidak terbayangkan oleh kita sat ini sebab apa yang di hasilkan oleh teknologi belum tentu baik menurut agama,etika dan hukum yang ada di masyarakat.

Pada dasarnya orang-orang memuji pada bidang teknologi tersebut. Namun mereka belum tahu pasti apakah produk-produk teknologi yang dipergunakan tersebut dapat dibenarkan menurut pandangan islam. Oleh karena hal tersebut diatas, untuk mengetahui lebih banyak mengenai bayi tabung/inseminasi menurut pandangan Islam. (Zuhdi, 1997)

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data dalam bentuk artikel, buku dan laporan penelitian serta sumber-sumber lain atau informasi yang relevan dengan kajian ini. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur atau *library research*. Studi kepustakaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan koleksi data perpustakaan, membaca, merekam, dan mengolah bahan penelitian.

Analisis data yang digunakan adalah deduktif yaitu menganalisis data penulis, dan bertolak dari kesimpulan atau pengetahuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan data fakta atau pendapat para ahli tentang suatu masalah tertentu, kemudian diuraikan pula aspek-aspek persamaan dan perbedaan tentang objek yang dikaji.

PEMBAHASAN

Bayi tabung merupakan terjemahan dari artificial insemination. Artificial artinya buatan atau tiruan, sedangkan insemination berasal dari bahasa latin “inseminatus” yang artinya pemasukan atau penyimpanan. Bayi tabung atau dalam bahasa kedokteran disebut In Vitro Fertilization (IVF) adalah suatu upaya memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur dalam suatu wadah khusus tanpamelalui senggama(sexualintercourse).

Pada kondisi normal, pertemuan ini berlangsung di dalam saluran tuba. Dalam proses bayi tabung atau IVF, sel telur yang sudah matang diambil dari indung telur lalu dibuahi dengan sperma di dalam sebuah medium cairan. Setelah berhasil, embrio kecil yang terjadi dimasukkan ke dalam rahim dengan harapan dapat berkembang menjadi bayi. Proses yang berlangsung dilaboratorium ini dilaksanakan sampai menghasilkan suatu embrio yang akan ditempatkan pada rahim ibu. Embrio ini juga dapat disimpan dalam bentuk beku dan dapat digunakan kelak jika dibutuhkan. Bayi tabung merupakan pilihan untuk memperoleh keturunan bagi ibu-ibu yang memiliki gangguan pada saluran tubanya. Pada kondisi normal, sel telur yang telah matang akan dilepaskan oleh indung telur (ovarium) menuju saluran tuba (tuba fallopi) untuk selanjutnya menunggu sel sperma yang akan membuahi. Jika terdapat gangguan pada saluran tuba maka proses ini tidak akan berlangsung sebagaimana mestinya. Bayi tabung pertama lahir ke dunia ialah Louise Brown. Ia lahir di Manchester, Inggris, 25 Juli 1978 atas pertolongan Dr. Robert G. Edwards dan Patrick C. Steptoe. Sejak itu, klinik untuk bayi tabung berkembang pesat. Teknik bayi tabung ini telah menjadi metode yang membantu.

Proses bayi tabung adalah proses dimana sel telur wanita dan sel sperma pria diambil untuk menjalani proses pembuahan. Proses pembuahan sperma dengan ovum dipertemukan di luar kandungan pada satu tabung yang dirancang secara khusus. Setelah terjadi pembuahan lalu menjadi zygote kemudian dimasukkan ke dalam rahim sampai dilahirkan. (Irinegemasari, 2010)

Pasangan subur yang tidak mempunyai anak akibat kelainan pada organ reproduksi anak pada wanita. Pengambilan sel telur dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Cara pertama: Indung telur di pegang dengan penjepit dan dilakukan pengisapan. Cairan folikel yang berisi sel telur di periksa di mikroskop untuk ditemukan sel telur.
2. Cara kedua: (USG) folikel yang tampak di layar ditusuk dengan jarum melalui vagina kemudian dilakukan pengisapan folikel yang berisi sel telur seperti pengisapan laparoskopi.

Jenis-jenis Proses Bayi Tabung

Pertama Pembuahan Dipisahkan dari Hubungan Suami-Isteri. Teknik bayi tabung Memisahkan persetubuhan suami-istri dari pembuahan bakal anak. Dengan teknik tersebut, pembuahan dapat dilakukan tanpa persetubuhan. Keterarahan perkawinan kepada kelahiran baru sebagaimana diajarkan oleh Gereja tidak berlaku lagi. Dengan demikian teknik kedokteran telah mengatur dan menguasai hukum alam yang terdapat dalam tubuh manusia pria dan wanita. Dengan pemisahan antara persetubuhan dan pembuahan ini, maka bisa muncul banyak kemungkinan lain yang menjadi akibat dari kemajuan ilmu kedokteran di bidang pro-kreasi manusia.

Kedua Wanita Sewaan untuk Mengandung Anak. Ada kemungkinan bahwa benih dari suami-istri tidak bisa dipindahkan ke dalam rahim sang istri, oleh karena ada gangguan kesehatan atau alasan-alasan lain. Dalam kasus ini, maka diperlukan seorang wanita lain yang disewa untuk mengandung anak bagi pasangan tadi. Dalam perjanjian sewa rahim ini ditentukan banyak persyaratan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait. Wanita yang rahimnya disewa biasanya meminta imbalan uang yang sangat besar. Suami-istri bisa memilih wanita sewaan yang masih muda, sehat dan punya kebiasaan hidup yang sehat dan baik. Praktik. Seperti ini biasanya belum ada ketentuan hukumnya, sehingga kalau muncul kasus bahwa wanita sewaan ingin mempertahankan bayi itu dan menolak uang pembayaran, maka pastilah sulit dipecahkan.

Ketiga Sel Telur atau Sperma dari Seorang Donor. Masalah ini dihadapi kalau salah satu dari suami atau istri mandul; dalam arti bahwa sel telur istri atau sperma suami tidak mengandung benih untuk pembuahan. Itu berarti bahwa benih yang mandul itu harus dicarikan penggantinya melalui seorang donor. Masalah ini akan menjadi lebih sulit karena sudah masuk unsur baru, yaitu benih dari orang lain. Pertama, apakah pembuahan yang dilakukan antara sel telur istri dan sel sperma dari orang lain sebagai pendonor itu perlu diketahui atau disembunyikan identitasnya. Kalau wanita tahu orangnya, mungkin ada bahaya untuk mencari hubungan pribadi dengan orang itu. Ketiga, apakah pria pendonor itu perlu tahu kepada siapa benihnya telah didonorkan. Masih banyak masalah lain lagi yang bisa muncul.

Keempat Bank Sperma Praktik bayi tabung membuka peluang pula bagi didirikannya bank-bank sperma. Pasangan yang mandul bisa mencari benih yang subur dari bank-bank tersebut. Bahkan orang bisa menjual-belikan benih-benih itu dengan harga yang sangat mahal misalnya karena benih dari seorang.

Jenis-jenis Bayi Tabung

1. Induksi ovulasi

Induksi ovulasi adalah pemberian hormon sintetis dan obat-obatan, seperti:

- *Follicle-stimulating hormone* (FSH), *luteinizing hormone* (LH), atau kombinasi keduanya untuk merangsang *ovarium* (indung telur)
- *Human chorionic gonadotropin* (hCG), umumnya diberikan 8–14 hari setelah suntikan perangsang ovarium, untuk membantu proses pematangan sel telur jika sel telur sudah siap untuk diambil
- Obat penekan ovulasi prematur, untuk mencegah sel telur lepas terlalu cepat dari indung telur
- *Suplemen hormon progesterone* yang diberikan pada hari pengambilan sel telur, untuk mempersiapkan dinding rahim menjadi tempat penempelan embrio

2. Pengambilan telur

Proses pengambilan telur dilakukan 34–36jam setelah suntikan hormon terakhir dan sebelum ovulasi. Sebelum prosedur ini dilakukan, pasien akan diberikan suntik obat penenang dan antinyeri untuk mengurangi rasa sakit yang muncul selama proses pengambilan telur berlangsung.

3. Pengambilan sperma

Untuk mengambil sampel sperma, dokter akan meminta pasien pria melakukan masturbasi. Cara lain yang dapat dilakukan adalah mengambil sampel sperma langsung dari testis dengan menggunakan jarum.

4. Pembuahan

Proses pembuahan dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu:

• *Inseminasi*

Proses ini dilakukan dengan mencampur sperma dan sel telur yang sehat dalam waktu semalaman hingga menjadi embrio.

• *Intracytoplasmic sperm injection* (ICSI)

ICSI dilakukan dengan menyuntikkan satu sperma sehat ke masing-masing sel ICSI umumnya dilakukan ketika kualitas sperma buruk atau proses pembuahan dengan cara inseminasi gagal dilakukan. Perlu diingat, tidak semua embrio dapat bertahan setelah proses pembuahan terjadi.

5. Transfer Embrio

Tahap terakhir ini dilakukan 3–5 hari setelah proses pengambilan telur, di mana embrio sudah mulai berkembang. Akan tetapi, sebelum embrio dipindahkan ke dalam rahim, dokter akan menjalankan tes untuk memeriksa apakah terdapat kelainan kromosom atau penyakit menular tertentu.

Pandangan Islam

Manfaat Dan Akibat Bayi Tabung Bisa membantu pasangan suami istri yang keduanya atau salah satu nya mandul atau ada hambatan alami pada suami atau istri, menghalangi bertemunya sel sperma dan sel telur. Misalnya karena tuba falopii terlalu sempit atau ejakulasinya terlalu lemah. Akibat(mafsadah) dari bayi tabung Percampuran Nasab, padahal Islam sangat menjaga kesucian / kehormatan kelamin dan kemurnian nasab,karena ada kaitannya dengan kemahraman (siapa yang halal dan haram dikawini) dan kewarisan.

1. Bertentangan dengan sunnatullah atau hukum alam.
2. Inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi/ zina karena terjadi percampuran sperma dengan ovum tanpa perkawinan yang sah.
3. Kehadiran anak hasil inseminasi buatan bisa menjadi sumber konflik didalam rumah tangga terutama bayi tabung dengan bantuan donor merupakan anak yang sangat unik yang bisa berbeda sekali bentuk dan sifatsifat fisik dan karakter/mental si anak dengan bapak ibunya.
4. Anak hasil inseminasi buatan/bayi tabung yang percampuran nasabnya terselubung dan sangat dirahasiakan donornya adalah lebih jelek daripada anak adopsi yang pada umumnya diketahui asal dan nasabnya.
5. Bayi tabung lahir tanpa proses kasih sayang yang alami terutama pada bayi tabung lewat ibu titipan yang harus menyerahkan bayinya pada pasangan suami istri yang punya benihnya, sesuai dengan kontrak, tidak terjalin hubungan keibuan antara anak dengan ibunya secara alami.

Surat Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ
وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي سَامِيٍّ الْمَصِيرَاتِ لِي إِلَىٰ وَلِيٍّ إِلَيْكَ

Terjemahnya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada Ku lah kembalimu.

Mengenai status anak hasil inseminasi dengan donor sperma atau ovum menurut hukum islam adalah tidak sah dan statusnya sama dengan anak hasil prostitusi. UU Perkawinan pasal 42 No.1/1974:”Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”maka memberikan pengertian bahwa bayi tabung dengan bantuan donor dapat dipandang sah karena ia terlahir dari perkawinan yang sah. Masalah tentang bayi tabung ini memunculkan banyak pendapat, boleh atau tidak? Misalnya Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Muktamarnya tahun 1980, mengharamkan bayi tabung dengan sperma donor sebagaimana diangkat oleh Panji Masyarakat edisi nomor 514 tanggal 1 September 1986. Lembaga Fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam sidangnya di Amman tahun 1986 mengharamkan bayi tabung dengan sperma donor atau ovum, dan membolehkan pembuahan buatan dengan sel sperma suami dan ovum dari isteri sendiri. (Zuhdi, 1997)

Ada 2 hal yang menyebutkan bahwa bayi tabung itu halal, yaitu:

- 1.Sperma tersebut diambil dari si suami dan indung telurnya diambil dari istrinya kemudian disemaikan dan dicangkokkan ke dalam rahim istrinya.
- 2.Sperma si suami diambil kemudian di suntikkan ke dalam saluran rahim istrinya atau langsung ke dalam rahim istrinya untuk disemaikan.

Hal tersebut dibolehkan asal keadaan suami isteri tersebut benar-benar memerlukan inseminasi buatan untuk membantu pasangan suami isteri tersebut memperoleh keturunan.

Sebaliknya, Ada 5 hal yang membuat bayi tabung menjadi haram yaitu:

1. Sperma yang diambil dari pihak laki-laki disemaikan kepada indung telur pihak wanita yang bukan istrinya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya.
2. Indung telur yang diambil dari pihak wanita disemaikan kepada sperma yang diambil dari pihak lelaki yang bukan suaminya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si wanita.

3. Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari sepasang suami istri, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim wanita lain yang bersedia mengandung persemaian benih mereka tersebut.
4. Sperma dan indung telur yang disemaikan berasal dari lelaki dan wanita lain kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si istri.
5. Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari seorang suami dan istrinya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya yang lain. (Zuhdi, 1997)

Jumhur ulama menghukuminya haram. Karena sama hukumnya dengan zina yang akan mencampur adukkan nashab dan sebagai akibat, hukumnya anak tersebut tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya. Sesuai firman Allah dalam surat (At-Tiin: 4) adalah:

خَلَقْنَا الْقَدَّ فِي الْإِنْسَانِ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Terjemahnya:

Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaikbaiknya. (KementrianAgamaRI, 2002)

Dua tahun sejak ditemukannya teknologi ini, para ulama di Tanah Air telah menetapkan fatwa tentang bayi tabung/inseminasi buatan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya pada tanggal 13 Juni 1979 menetapkan 4 keputusan terkait masalah bayi tabung, di antaranya :

1. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab ini termasuk ikhtiar yang berdasarkan kaidahkaidah agama. Asal keadaan suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk memperoleh anak, karena dengan cara pembuahan alami, suami istri tidak berhasil memperoleh anak.
2. Para ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suamiistri yang dititipkan di rahim perempuan lain dan itu hukumnya haram, karena dikemudian hari hal itu akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).

3. Bayi Tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd az-zari'ah*. Sebab, hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik baik kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam hal kewarisan.
4. Bayi Tabung yang sperma dan ovumnya tak berasal dari pasangan suami-istri yang sah hal tersebut juga hukumnya haram. Alasannya, statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis diluar pernikahan yang sah alias perzinahan (FatwaMUI, 1979)

Nahdlatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa terkait masalah dalam Forum Munas di Kaliurang, Yogyakarta pada tahun 1981. Ada 3 keputusan yang ditetapkan ulama NU terkait masalah Bayi Tabung, diantaranya :

1. Apabila mani yang ditabung atau dimasukkan kedalam rahim wanita tersebut ternyata bukan mani suami-istri yang sah, maka bayi tabung hukumnya haram. Hal itu didasarkan pada sebuah hadist yang diriwayatkan Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah SWT, dibandingkan dengan perbuatan seorang lelaki yang meletakkan spermanya (berzina) didalam rahim perempuan yang tidak halal baginya.”
2. Apabila sperma yang ditabung tersebut milik suami-istri, tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram, maka hukumnya juga haram. Mani Muhtaram adalah mani yang keluar/dikeluarkan dengan cara yang tidak dilarang oleh syara'. Terkait mani yang dikeluarkan secara muhtaram, para ulama NU mengutip dasar hukum dari Kifayatul Akhyar II/113. “Seandainya seorang lelaki berusaha mengeluarkan spermanya (dengan beronani) dengan tangan istrinya, maka hal tersebut diperbolehkan, karena istri memang tempat atau wahana yang diperbolehkan untuk bersenang-senang.”
3. Apabila mani yang ditabung itu mani suami-istri yang sah dan cara mengeluarkannya termasuk muhtaram, serta dimasukkan ke dalam rahim istri sendiri, maka hukum bayi tabung menjadi mubah (boleh). (heriruslan, 2010)

Dengan demikian bahwa bayi tabung yang merupakan usaha di bidang kesehatan untuk mendapatkan keturunan bagi pasangan suami istri yang tidak dapat mendapat anak dalam islam ada yang haram ada yang halal tergantung pada prosesnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Secara hukum, bayi yang dihasilkan dari inseminasi ini memiliki dua macam yakni diperbolehkan dengan catatan sperma yang diambil merupakan sperma yang berasal dari suami istri yang sah, dan ditanam dalam rahim istri tersebut (bukan rahim orang lain) dan tidak diperbolehkan, jika sperma yang diambil berasal dari laki-laki lain begitu pula dari wanita lain. Pandangan penulis tentang bayi tabung bahwa boleh saja asalkan sperma yang diambil merupakan sperma yang berasal dari suami istri yang sah, dan ditanam dalam rahim istri tersebut (bukan rahim orang lain) .

DAFTAR PUSTAKA

Mahfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, edisi II (Cet.8; Masagung: 1994 Jakarta), h. 19-20.

Masfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah (Jakarta: Toko Gunung Agung:1997), h.20.

Masfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah (Jakarta: Gunung Agung:1997), h. 25.

Kementerian Agama RI, Alqur'an dan Terjemahnya (Sinergi Pusaka Indonesia: Jakarta,2002), h. 903.

Fatwa MUI , Bayi Tabung/Inseminasi, Jakarta, Majelis ulama Indonesia, 1997

Heri Ruslan, Apa Hukum Bayi Tabung Menurut Islam?, Republika.co.id.,2010, <http://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/fatwa/10/05/08/114856-apa-hukum-bayi-tabung-menurut-islam>